



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**MK Putuskan Uji Materi UU Praktik Kedokteran dan UU Pendidikan Dokter**

Jakarta, 26 April 2018 - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Pendidikan Kedokteran) terhadap UUD 1945 pada Kamis (26/04) pukul 13.30 WIB.

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 10/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh perseorangan warga Indonesia yang terdiri dari dosen Fakultas Kedokteran dan dokter praktik, serta pensiunan dokter. Norma yang diuji adalah Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, serta Pasal 14 ayat (1) huruf (a), dan Pasal 38 ayat (1) huruf c UU Praktik Kedokteran serta Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) UU Pendidikan Kedokteran. Para Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya pasal yang diajukan permohonan pengujian yaitu membatasi hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dalam kaitannya dengan organisasi profesi bagi dokter.

Menurut para Pemohon, kewenangan IDI dalam penerbitan sertifikat kompetensi dan rekomendasi izin praktik dokter menjadikan IDI *super body* dan *super power*. Hal tersebut dinilai dapat menciptakan perilaku sewenang-wenang tanpa memerdulikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pemohon memandang tak perlu ada sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia yang dibentuk IDI. Sebab, setiap lulusan Fakultas Kedokteran yang telah melalui uji kompetensi sesuai Pasal 36 ayat (3) UU Pendidikan Kedokteran akan mendapat sertifikat profesi berupa ijazah dokter.

Dalam sidang Rabu (25/04/17) Saksi dari pihak pemohon Dhanasari Vidyawati Trisna menyebutkan bahwa IDI melakukan politisi praktis, hal tersebut berkaitan dengan menolak program Dokter Layanan Primer (DLP). Hal tersebut dapat diketahui melalui surat edaran mengenai demonstrasi menolak DLP saat hari purna bakti IDI yang ditujukan pada pengurus IDI tingkat wilayah dan kota dengan imbalan nilai satuan kredit profesi (SKP) dimana nilai SKP adalah syarat bagi dokter agar mereka bisa berpraktik, selain itu IDI juga mengarahkan anggotanya agar tidak hadir dalam sosialisasi dan pelatihan DLP yang diselenggarakan Kemenkes serta Kemenrisetdikti 25 Agustus 2016. Tidak hanya itu IDI juga meminta program DLP ditunda pelaksanaannya saat rapat pokja pembahasan DLP 16 Juni 2016 lalu dengan alasan menunggu revisi UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang kedokteran. Penundaan program DLP digunakan untuk merevisi UU dengan cara mendatangi langsung ke DPR, ditambah lagi dengan pengerahan anggota IDI untuk menulis petisi online menolak DLP yang ditujukan ke Jokowi.

Senada dengan itu, saksi lainnya Riyani Wikaningrum menjelaskan sisi negatif penyatuan kolegium dengan organisasi profesi IDI. Riyani merupakan mantan anggota Kolegium Dokter Indonesia (KDI) periode 2002 hingga 2003. Menurut Riyani, sejak 2009 kolegium bekerja tak optimal karena menjadi dikooptasi IDI. Ahli Pemohon, Taufiqurohman Syahuri menegaskan mengenai *legal standing* Pemohon yang merasakan dampak langsung pasal *a quo*. Taufiqurohman juga mengkritisi terkait penafsiran organisasi profesi di bidang kedokteran. Menurutnya, jika mengacu Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran, IDI adalah organisasi profesi di bidang kedokteran. Namun merujuk pada Pasal 1 angka 20 tidak spesifik menyebut IDI dan hanya menyebut organisasi profesi adalah yang diakui Pemerintah.

Dalam sidang Senin (4/9/17), Saksi dari IDI, Muhammad Akbar menyatakan 80 persen konten DLP mirip dengan Program Dokter Keluarga. Hal tersebut, menurutnya, yang mendasari IDI belum menyepakati penerapan program DLP. Ketua Bidang Pendidikan IDI tersebut memaparkan kesamaan konten DLP dengan Program Dokter Keluarga akan menimbulkan berbagai efek negatif. Efek tersebut antara lain malpraktik, pelanggaran kode etik, serta *overlapping* kewenangan antar dua jenis dokter yang ada. Sementara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Suharizal menyebut IDI adalah *state organ* yang kewenangannya diatur dalam UU Praktik Kedokteran. Ia menyebut terdapat 16 norma yang menjelaskan kewenangan IDI yang diberikan negara.

Dalam sidang Selasa (12/09/17) Pakar Hukum Administrasi dan Tata Negara Laica Marzuki memandang pasal yang dipermasalahkan Pemohon merupakan jenis *legal policy*. Artinya, pembuat kebijakan membuat kebijakan berkaitan dengan penerapan amanat UUD 1945. Sementara, Mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Idrus A. Paturusi menjelaskan perlu ada satu kesatuan dalam dunia praktik kedokteran. Hal tersebut agar terjamin kualitas para dokter dari hulu hingga hilir. Terpisahnya organisasi profesi (IDI) dengan organisasi pendidikan dokter (KKI), menurut Idrus, membuat proses mekanisme penjagaan kualitas dokter menjadi lebih sulit. Senada dengan itu, Saksi David S. Perdanakusuma turut hadir menjelaskan hubungan organisasi KKI dengan IDI.

Pada sidan keduabelas, Rabu (27/9/17) Pihak Terkait juga mendatangkan dua saksi, yakni Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Periode 2014-2019 Bambang Supriatno dan Pengajar Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Abdul Razak Thaha. Keduanya menyatakan bahwa KKI tidak menolak program Dokter Layanan Primer (DLP). (Fitri)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)